



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Diponegoro Parung Jaya Kode Pos 34583 Telp/Fax (0728)7878138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/046 /II.17/P.TK/TUBABA/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK)

Membaca

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/1224/II.01/TUBABA/2020 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak - Kanak (TK), Tanggal 14 Desember 2020;
2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nomor : 056/PAUD-KBBC/TSA/WK/TBB/XII/2020
Tanggal : 01 Desember 2020
Nama TK/PAUD : KB BINTANG CERIA
Kelurahan /Desa : SIDO AGUNG
Kecamatan : WAY KENANGA
Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

Menimbang

- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;
- b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

Ingat

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan PAUD Kepada

Nama PAUD / TK : KB BINTANG CERIA
 Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 Nama Penyelenggara : MITA SUGIARTI
 Kelurahan/ Kampung : AGUNG JAYA
 Kecamatan : WAY KENANGA
 Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
16 Desember 2020 s.d 16 Desember 2023.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :
 a. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;
 b. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;
 c. Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;
 d. Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran TK Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
 e. Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 f. Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya,

Keempat : Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya.

Kelima : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekefiran Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan

Pada Tanggal : 16 Desember 2020

**KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**


LUKMAN, SH., MM.
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19630620 198603 1 007